

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang diperoleh peneliti yang terdapat pada sub bab sebelum-sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi pada praktik jual beli mangga sistem kontrak berupa tidak melaksanakan perawatan buah sesuai dengan kesepakatan. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena dapat merugikan orang lain.
2. Penyebab adanya wanprestasi pada jual beli mangga sistem kontrak ini dilatar belakangi oleh tingginya pohon dan padatnya aktivitas sehingga tidak ada waktu untuk melakukan perawatan buah. Perilaku tersebut jika ditinjau dalam sosiologi hukum Islam menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum terhadap konsep jual beli dalam hukum Islam belum sempurna. Hal ini mengakibatkan tidak patuh terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, tingkat pengamalan hukum Islam sangat rendah dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjalankan usaha, terutama dalam hal menerapkan konsep tanggung jawab sosial.

#### **B. Saran**

1. Penjual buah mangga sistem kontrak sebaiknya melakukan jual beli yang selalu berpedoman pada ketentuan syariat Islam. Penjual lebih baik melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Jika tidak sanggup melaksanakannya sebaiknya jangan menerima upah dari

pihak pembeli. Transaksi jual beli sebaiknya dilakukan dengan adil agar tercipta jual beli yang saling menguntungkan.

2. Mengadakan sosialisasi terkait jual beli yang berpedoman pada ketentuan syariat Islam merupakan hal yang penting sebagai edukasi masyarakat desa Bulumargi. Dengan adanya edukasi tersebut dapat membantu memberikan ilmu bermuamalah yang sesuai dengan hukum Islam sehingga para penjual bisa memahami dengan baik dan melakukan jual beli yang benar sesuai syariat Islam.